

PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA DAN JERMAN

Muklis Al'anam
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

Sistem peradilan administrasi menjadi bagian penting untuk menjaga hak-hak konstitusional individu dan badan hukum perdata. Pada sistem peradilan administrasi Indonesia seseorang atau badan hukum berhak menggugat atas ketidakpuasan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, dengan tingkatan peradilan yaitu; peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Sedangkan pada sistem peradilan administrasi Jerman tidak mesti adanya Keputusan Tata Usaha Negara saja dan jika ditinjau berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Jerman) yang mengatur upaya hukum terhadap seluruh tindakan kekuasaan publik, dengan tingkatan peradilan yaitu; *Verwaltungsgerichte* (peradilan administrasi tingkat lokal), *Oberverwaltungsgerichte* (peradilan administrasi tingkat banding), *Bundesverwaltungsgerichte* (peradilan administrasi tingkat federal), dan *Bundesverfassungsgericht* (mahkamah konstitusi). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan cita-cita *good governance* dalam sistem peradilan administrasi, agar terlindungnya hak-hak warga negara di Indonesia.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Peradilan Administrasi, *Good Governance*.

LATAR BELAKANG

Tujuan organisasi negara adalah untuk melindungi rakyat melalui dasar hukum yang adil, sejak zaman klasik sudah ada wujudnya yang bermula dari apa yang dinamakan hukum itu adalah abstrak, karena hukum itu bisa dilihat secara normatif. Plato (429-347 SM) merupakan pencetus dasar idealisme atau pencipta ajaran serba cita (*ideenleer*) yang dituliskan dalam buku *Politeia* (Negara) dan *Nomoi* (Undang-Undang). Jika ditinjau berdasarkan konsep negara hukum secara umum adalah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara berdasarkan atas hukum.¹ Penyelenggaraan negara yang baik tentu tidak terlepas dari cerminan bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh lembaga peradilan bersifat mandiri. Sehingga kekuasaan kehakiman menjadi salah satu elemen penting dalam struktur ketatanegaraan suatu negara.

Dalam konsep negara hukum, baik *rechtstaat*, *the rule of law*, maupun nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi pilar penting tentang bagaimana negara hukum bekerja.² Tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Indonesia sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman untuk memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan peran PTUN

1 Putera Astomo, Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, *MMH*, Jilid 43, No 3, 2014, hlm 364

2 *Ibid*

dapat ditingkatkan sebagai bagian dari *public service* pemerintah terhadap warganya sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik. Karena kedudukan PTUN sebagai peradilan administrasi sangat erat kaitannya dengan falsafah yang dianut oleh Indonesia dengan konsep Pancasila sebagai pedoman.³ Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dengan objek yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta menimbulkan akibat hukum.

KTUN pertama kali diperkenalkan oleh Sarjana Jerman yaitu Otto Meyer dengan istilah *verwaltungsakt*. Sehingga pada peradilan administrasi Jerman pada tingkat pertama dikenal *verwaltungsgericht* yang pada kompetensinya melingkupi kabupaten/kota. Oleh karena itu, *verwaltungsakt* hanyalah meliputi *beschikking* (keputusan) yang bersifat individual saja, yang hanya berlaku untuk umum. Demikian pula sengketa tentang ganti rugi terhadap pemerintah tidaklah menjadi wewenang peradilan administrasi melainkan wewenang dari peradilan umum (perdata).⁴ Mengenai ganti rugi terhadap pemerintah, maka pada prinsip pertanggungjawaban Pemerintah Jerman atas kesalahannya dalam melaksanakan tugas (*faute de service*) diatur sepenuhnya dalam hukum perdata, dalam hal ini berlaku sejak abad ke 19 dan juga diatur pada Pasal 839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Bürgerliches Gesetzbuch* yang menyebutkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- (1) Apabila seorang pejabat dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar kewajiban kedinasan yang menjadi tanggung jawab sehubungan dengan pihak ketiga, maka ia wajib memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga itu atas kerugian yang timbul karenanya. Jika pejabat tersebut bersalah hanya karena kelalaiannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hanya jika orang yang dirugikan tidak dapat memperoleh ganti rugi dengan cara lain.
- (2) Apabila seseorang pejabat melanggar tugas resminya dalam suatu putusan dalam suatu perkara hukum, maka ia hanya bertanggung jawab atas segala ganti kerugian yang timbul karenanya, apabila pelanggaran tugas itu termasuk tindak pidana. Ketentuan ini tidak berlaku bagi penolakan, pelanggaran kewajiban, untuk melaksanakan tugas resmi, atau penundaan, pelanggaran kewajiban dalam melakukan hal tersebut.
- (3) Tanggung jawab ganti rugi tidak berlaku jika orang yang dirugikan dengan sengaja atau lalai tidak dapat menghindari kerugian dengan menempuh upaya hukum.

Dengan demikian kehadiran peradilan administrasi merupakan bagian penting untuk memberikan dampak khusus kepada warga negara untuk melindungi hak-haknya. Dengan kaitannya perlindungan hukum bagi rakyat maka semakin banyak sarana yang dibutuhkan supaya lancar dan mencapai tujuan. Karena keberadaan peradilan administrasi tidak dapat dipisahkan dari teori negara hukum karena salah satu unsur pokok atau ciri negara hukum *rechtsstaat* menurut

3 Muhammad Kamil Akbar, Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Darmasiswa*, Vol 1, No 1, 2021, hlm 354

4 Dani Habibi, Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan *Verwaltungsrecht* Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No 1, 2019, hlm 12

pandangan Fredrich Julius Stahl adalah peradilan administrasi.⁵ Berbeda dengan *rule of law* yang tidak mengenai peradilan administrasi, tetapi mengedepankan prinsip *equality before the law*. Perluasan kompetensi pengadilan administrasi yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan *Verwaltungsgericht* dalam perkara administrasi di negara *civil law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi yang merupakan penemuan kebenaran berdasarkan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini penelitian harus dapat menetapkan mana merupakan *lex specialis* dan mana yang *lex generalis*.⁶ Dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan, penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia

Keberadaan peradilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern di dunia terutama negara-negara yang menganut paham welfare state (negara kesejahteraan) menjadi harapan utama bagi masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. Di Indonesia, yang merupakan negara hukum memberikan pedomoan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, yakni harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai Asas-Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tepatnya dalam Pasal 10 ayat

1. disebutkan bahwa AAUPB meliputi atas :⁸
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - c. ketidakberpihakan
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik

⁵ Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm 7

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 140-141

⁷ *Ibid*, hlm 177

⁸ *Loc.cit*, Muhammad Kamil Akbar, hlm 353

Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berfungsi sebagai suatu sarana kontrol sosial karena lembaga peradilan ini memang mencerminkan gugatan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Namun demikian, dengan berjalannya Pengadilan Tata Usaha Negara belum tentu berarti bahwa pemerintah yang bersih dan berwibawa akan segera terwujud. Hal ini karena pemerintah yang demikian bertalian dengan berbagai macam faktor, karena pengadilan itu menyentuh banyak aspek. Oleh karena itu, kedua penataan-penataan yang diperlukan ke arah itu, harus ada tidak hanya dalam bidang yudikatif saja, melainkan juga dalam bidang legislatif. Untuk menjelmakan hal itu mau tidak mau diperlukan suatu penataan-penataan di bidang pemerintahan, terutama menyangkut pluralisme kekuasaan. Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dalam hukum Administrasi Negara sebagai suatu peradilan atas tindakan dari pemerintah atau penguasa atau *overhead* yang dikenal dengan istilah *Onrechtmatige Overheidsdaad* yaitu yang menyangkut pada tindakan-tindakan itu yaitu :⁹

1. tindakan pemerintah atau *overhead* itu melampaui batas-batas kekuasaan (*exes dupouvoir*)
2. tindakan pemerintah itu merupakan penyimpangan kekuasaan (*detournement de pouvoir*)
3. tindakan pemerintah itu merupakan penyalahgunaan wewenang (*abus de droit*).

Hakim administrasi diberikan peran aktif karena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru dan jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, hanya karena alasan para pihak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa.¹⁰ Berdasarkan asas keaktifan hakim tersebut sistem pengujian Keputusan TataUsaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia tersentralisasi di tangan Hakim Tata Usaha Negara, karena hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menentukan objek yang harus dibuktikan, subjek (pihak) yang dibebani kewajiban pembuktian dan menilai pembuktian yang dilakukan.¹¹

Sebagai penyelenggara pengawasan yudisial terhadap pemerintah, Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi menegakkan prinsip negara dan mempertahankan hukum materiil, Giddings mengemukakan: dengan mengidentifikasi tindakan administrasi negara dan melakukan upaya korektif, pendisiplinan, dan perbaikan terhadap tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan hukum. *Corrective responses*, reaksi mengoreksi tindakan administrasi negara yang sudah terbukti bertentangan dengan hukum, oleh hukum acara dinyatakan batal atau tidak sah; *Remedial responses*, reaksi perbaikan terhadap akibat yang telah ditimbulkan oleh tindakan administrasi itu dengan melakukan tindakan pengganti, ganti rugi dan rehabilitasi; *Disciplinary responses*, reaksi pendisiplinan, menjatuhkan sanksi berupa hukuman, beban-beban dan kewajiban-kewajiban agar menjadi alat penjara bagi yang bersangkutan dan alat preventif bagi pejabat lain.¹²

9 Erna Susanti, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa, *E-Journal Dh Unmul*, 2009, Hlm 7

10 S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 303.

11 W. Riawan Tjandra, Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan *Conseil d'etat* sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, VOL. 20 NO. 3, 2013, hlm 425

12 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm 221

Sistem Peradilan Administrasi di Jerman

Hukum administrasi Jerman dan Prancis adalah sistem kesatuan yang besar. Hukum administrasi lebih dari sekedar kumpulan aturan hukum. Ini adalah disiplin ilmu yang mempunyai kekuatan pengembangannya sendiri, pola wacananya sendiri, dan mekanisme introspeksinya, apakah ini lebih bersifat akademis atau yudisial. Kesatuan merekalah yang menyebabkan kontradiksi tertentu antara sistem hukum Jerman dan Prancis dan persyaratan hukum Komisi Eropa.¹³ Dengan syarat ini, hukum administrasi Jerman dapat dikategorikan lebih “berorientasi pada bentuk” dan hukum administrasi Prancis lebih “berorientasi pada fungsi”. Orientasi disiplin terhadap bentuk-bentuk tindakan dilawan dengan orientasi legitimasi terhadap tugas-tugas administratif, pelayanan publik.¹⁴

Pengadilan Administratif Federal secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juni 1953 di gedung bekas Pengadilan Administratif Tinggi Prusia di Berlin. Berdasarkan undang-undang tanggal 21 November 1997, Leipzig ditetapkan sebagai pusat baru Kerajaan Administratif Federal, sehingga beroperasi di gedung Pengadilan Reich sejak Agustus 2002. Merupakan pengadilan tertinggi untuk sengketa hukum administrasi, suatu bidang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Di Jerman juga, pengadilan administratif telah memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan dan pengembangan lebih lanjut hukum administrasi; Pengadilan Tinggi Administratif Prusia dalam membatasi klausul kepolisian umum dan mendisiplinkan kebijaksanaan administratif berdasarkan supremasi hukum. Perkembangan positif ini berlanjut setelah Perang Dunia Kedua. Dalam beberapa tahun pertama setelah pendiriannya, Pengadilan Administratif Federal memperkuat posisi hukum individu dalam kaitannya dengan administrasi yang memberikan tunjangan.

Jerman, pada umumnya, mempunyai sistem peradilan karir; Hakim menghabiskan seluruh atau sebagian besar masa kerja mereka di lembaga peradilan. Karir mereka biasanya dimulai di pengadilan tingkat pertama di salah satu dari 16 Negara Federal Jerman, atau *Länder* (nama negara federal di Jerman). Administrasi negara mengatur sistem rekrutmen dan promosi peradilan.¹⁵ Di Jerman hal ini terkait dengan struktur kasus: pemikiran yudisial diarahkan pada keputusan kasus-kasus individual yang sudah berada di masa lalu sebagai proses administratif. Ini spesifik pada kasus tertentu, reaktif dan tidak terlalu kreatif. Perspektifnya hanya sepihak pada pengendalian, contohnya sepihak: Yang tidak bisa menjadi subyek sengketa PTUN tidak ada. perlindungan hukum dalam undang-undang pengadaan publik yang berada pada peradilan perdata, maka yurisdiksi administratif dan yurisdiksi biasa dapat dipahami sebagai dua yurisdiksi spesialis yang bekerja sama dalam bidang hukum administrasi. Kesulitan dalam membatasi proses hukum masih ada, namun hubungan administratif hukum perdata tidak dikecualikan dari pertimbangan perlindungan hukum administratif sejak awal. Juga tidak ada tekanan yang meningkat untuk memberi label ulang pada hubungan tersebut sebagai hubungan hukum publik.

13 J. Schwarze (Hrsg.), *Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß*, 1996, hlm 789

14 Dazu J.H.P. ielow, *Grundstrukturen öffentlicher Versorgung*, 2001, hlm 111

15 Johannes Riedel, Judicial Review of Judicial Appointments in Germany, *International Journal for Court Administration*, art 2, 2020

Pengadilan tata usaha negara mempunyai yurisdiksi dalam semua kasus hukum yang merupakan urusan negara bagian atau yang dilakukan dalam administrasi federal tidak langsung atau diatribusikan kepada administrasi keamanan, kecuali undang-undang menentukan lain. Jika seorang tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh otoritas administratif federal, maka biasanya dapat mengajukan pengaduan ke Pengadilan Administratif Federal. Di sini warga negara mempunyai kesempatan agar keputusan resmi ditinjau oleh hakim independen dan independen.¹⁶ Pengadilan Administratif Federal bertanggung jawab atas:¹⁷

1. Jika warga negara mengajukan banding terhadap keputusan otoritas federal (banding;
2. Jika otoritas terlambat mengambil keputusan (keluhan bawaan).
3. Jika seorang pejabat atau pejabat suatu otoritas mengeluarkan perintah individu terhadap warga negara atau menggunakan paksaan dan menganggap perilaku ini melanggar hukum (keluhan tentang tindakan).

Adapun masalah keputusan publik di Jerman yakni:

- a. migrasi dan suaka (misalnya jika permohonan perlindungan internasional warga neagara ditolak)
- b. Hak pribadi dan pendidikan (misalnya jika warga negara yakin jumlah dana studi salah dihitung)
- c. Masalah sosial (misalnya, warga negara ragu apakah masa asuransi telah ditentukan dengan benar)
- d. Ekonomi, komunikasi, transportasi dan lingkungan (misalnya, menurut warga negara properti tidak diukur dengan benar)

Terdapat 51 pengadilan administratif di Jerman yang membentuk yurisdiksi administratif tingkat terendah. Pengadilan administratif bertanggung jawab atas wilayah dalam distrik peradilanannya dan secara teratur mengambil keputusan pada tingkat pertama. Pengadilan administratif dibagi menjadi beberapa kamar. Dalam proses hukum, majelis memutuskan berdasarkan tiga hakim profesional dan dua hakim kehormatan. Hakim kehormatan tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus sederhana, permasalahan tersebut juga dapat dirujuk ke hakim tunggal. Dalam kasus suaka, umumnya ditentukan yurisdiksi hakim tunggal.

Obverwaltungsgerichte atau pengadilan administrasi tingkat banding, Yurisdiksi administratif tingkat menengah dibentuk oleh pengadilan administratif yang lebih tinggi. Di negara bagian Baden-Württemberg, Bavaria dan Hesse disebut pengadilan administratif. Ada pengadilan administratif yang lebih tinggi di setiap negara bagian. Negara bagian Berlin dan Brandenburg memiliki pengadilan administratif yang lebih tinggi. Pengadilan tata usaha negara yang lebih tinggi memutuskan banding terhadap keputusan-keputusan serta pengaduan terhadap keputusan-keputusan pengadilan tata usaha negara. Dan juga mempunyai yurisdiksi tingkat pertama untuk hal-hal tertentu. Hal ini misalnya terjadi pada prosedur pengendalian regulasi yang antara lain menyangkut validitas rencana pembangunan atau standar sub-hukum lainnya. Pengadilan administratif yang lebih tinggi mengambil keputusan dalam senat, yang bergantung pada undang-undang negara bagian dan

¹⁶ Bundesverwaltungsgericht Republik Österreich, <https://www.bvwg.gv.at/#:~:text=Die%20neun%20Landesverwaltungsgerichte%20sind%20in,wird%20durc h%20Gesetz%20anderes%20festgelegt>, di akses pada tanggal 16 November 2023

jenis prosedurnya, terdiri dari tiga atau lima hakim profesional. Terkadang dua hakim sukarelawan juga bekerja di sini. Keputusan dibuat oleh tiga hakim. Pengadilan administratif yang lebih tinggi memutuskan pada tingkat akhir mengenai penafsiran dan penerapan hukum negara.¹⁷

Bundesverwaltungsgericht atau Pengadilan Administrasi Federal, Pada prinsipnya lembaga ini bertindak sebagai otoritas banding, namun semakin berperan pada tingkat pertama dan terakhir. Untuk pengambilan keputusan berdasarkan sidang lisan, pengadilan dikelola oleh lima hakim profesional. Untuk pengambilan keputusan di luar sidang lisan, direncanakan komposisi tiga orang hakim profesional. Hakim sukarelawan hanya mengambil bagian dalam urusan dinas militer dan masalah disiplin.²⁰ Pada prinsipnya di Pengadilan Administrasi Jerman bahwa hak untuk didengar dan dipublikasikan Pengadilan harus mendengarkan warga negara yang terlibat mengenai fakta dan pertanyaan hukum yang relevan dengan keputusan tersebut. Dalam proses yang pengambilan keputusannya dilakukan melalui putusan, hal ini terjadi dalam sidang lisan. Sidang di pengadilan tata usaha negara bersifat terbuka untuk umum.

Pada intinya bahwa yurisdiksi administratif di Jerman bahwa yang menangani sengketa hukum publik yang bersifat non-konstitusional, terdiri dari tiga instansi. Ini termasuk pengadilan administratif, pengadilan administratif yang lebih tinggi dan Pengadilan Administratif Federal, yang berbasis di Leipzig.

KESIMPULAN

Maka berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Administrasi Negara merupakan fungsi Hak asasi. Di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berfungsi sebagai suatu sarana kontrol sosial karena lembaga peradilan ini memang mencerminkan gugatan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Namun demikian, dengan berjalannya Pengadilan Tata Usaha Negara belum tentu berarti bahwa pemerintah yang bersih dan berwibawa akan segera terwujud. Terdapat 51 pengadilan administratif di Jerman membentuk yurisdiksi administratif tingkat terendah. Yang bertanggung jawab atas wilayah dalam distrik peradilanannya dan secara teratur mengambil keputusan pada tingkat pertama kemudian dibagi menjadi beberapa kamar. Dalam proses hukum, majelis memutuskan berdasarkan tiga hakim profesional dan dua hakim kehormatan. Hakim kehormatan tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus sederhana, permasalahan tersebut juga dapat dirujuk ke hakim tunggal. Dalam kasus suaka, umumnya ditentukan yurisdiksi hakim tunggal.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Astomo, Putera. 2014, *Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*, MMH Efendi
 Lotulung, Paulus. 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta

¹⁷ *Ibid*

Fachruddin, Irfan. 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung,

Mahmud Marzuki, Peter. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Marbun, S.F, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Bundesverwaltungsgericht Republik Österreich, <https://www.bvwg.gv.at/#:~:text=Die%20neun%20Landesverwaltungsgerichte%20sind%20in,wird%20durch%20Gesetz%20anderes%20festgelegt>, di akses pada tanggal 16 November 2023, pukul 05.12 WIB

Dani Habibi, Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan *Verwaltungsgerecht* Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No 1, 2019

Dazu J.H.P ielow, *Grundstrukturen öffentlicher Versorgung*, 2001

Erna Susanti, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa, *EJournal Dh Unmul*, 2009

Johannes Riedel, Judicial Review of Judicial Appointments in Germany, *International Journal for Court Administration*, art 2, 2020

J. Schwarze (Hrsg.), *Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß*, 1996

Muhammad Kamil Akbar, Peran Peradilan Tata Usaha Negara D A Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Dharmasisya*, Vol 1 No 1, 2021

W. Riawan Tjandra, Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan *Conseil d'état* sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, VOL. 20 NO. 3, 2013